



**P E N E T A P A N**

Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rachmad Harun bin Mochammad Muhadjir**, tempat tanggal lahir, Singkawang, 14 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Jalan Stasiun RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

**Dedy Martono bin Mochammad Muhadjir**, tempat tanggal lahir, Singkawang, 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kebun Jati Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Klampok Kecamatan Singosari, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

**Siti Aminah binti H. Matna**, tempat tanggal lahir, Tebas, 15 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Mahakam Komplek Kowina Asri I, RT. 38 RW. 06, Kelurahan Roban, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H.** dan **Hendra Sukmana, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Bambang Ismoyo Gang Kemuning No. 1, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang nomor 39/SK/P/2018/PA.Bky tanggal 18 September 2018 selanjutnya disebut sebagai para **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon III) adalah Istri dan Anak-anak Kandung Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif adalah anak dari pasangan suami istri Almarhum Mas Syarif dan Almarhumah Dalilah, dimana kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia karena sakit terlebih dahulu di Jawa Timur dari Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif. Almarhum Mas Syarif meninggal dunia tanggal 15 Mei 1993 karena sakit dan Almarhumah Dalilah meninggal dunia tanggal 16 Agustus 1985 karena sakit;
3. Bahwa Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif mempunyai saudara kandung yaitu:
  1. Moch Usman.
  2. Cholifah.
  3. Ach. Chusairi.
  4. Nur Fatimah.
  5. Moch. Faqih.
  6. Moch. Yahya.
  7. Ach. Fauzi.
  8. Zainul Lutfi.
  9. Dewi Zulaikha.
4. Bahwa Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif menikah dengan Almarhumah Syakinah binti Abdullah dan bercerai pada tahun 2001 di Singkawang, dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu ;
  1. Rachmad Harun bin Mochammad Muhadjir (Pemohon I).
  2. Dedy Martono bin Mochammad Muhadjir (Pemohon II).

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif bercerai dengan Almarhummah Syakinah binti Abdullah, Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif menikah lagi dengan Siti Aminah binti H. Matna (Pemohon III) pada tahun 2005;
6. Bahwa Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif meninggal dunia di Singkawang karena sakit pada tanggal 30 Juli 2016;
7. Bahwa Para Pemohon sangat berkepentingan atas Penetapan Ahli Waris Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif, untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif sejak lahir hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian pula Para Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon III) diatas, maka Para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon III) mohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon III) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan penetapan dalam perkara ini, dengan putusan :

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon III).
2. Menyatakan menetapkan Ahli Waris Almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif, adalah ;
  1. Rachmad Harun bin Mochammad Muhadjir (Anak laki-laki / Pemohon I);
  2. Dedy Martono bin Mochammad Muhadjir ( Anak Laki-laki / Pemohon II);
  3. Siti Aminah binti H. Matna ( Istri / Pemohon III);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, maka kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 248/AC/2001/PA.SKW tanggal 18 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Surat Keterangan nomor 064/09/038.006/2017 tanggal 12 September 2017 atas nama Moch Muhadjir, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.036/006, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4010/CS/1987 tanggal 12 Desember 1987 atas nama Rachmad Harun, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4008/CS/1987 tanggal 12 Desember 1987 atas nama Dedy Martono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 261/08/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Singkawang, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);
6. Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/750/35.07.24.1015/2018 tanggal 02 Mei 2018 atas nama Masarip, yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.6);
7. Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/749/35.07.24.1015/2018 tanggal 02 Mei 2018 atas nama Dalilah, yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.7);

Saksi

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Budisafari bin Mas Hadin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 02, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang saksi adalah sepupu Pemohon I Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Mochammad Muhadjir saat ini telah meninggal dunia sekitar beberapa tahun yang lalu dan meninggalnya karena sakit;
- Bahwa saksi tidak melayat karena saat itu saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa semasa hidup Mochammad Muhadjir pernah menikah sebanyak 2 kali, yang pertama menikah dengan Syakinah sedangkan yang kedua saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa pernikahan Mochammad Muhadjir dan Syakinah dikaruniai 2 orang anak yaitu Rachmad Harun dan Dedy Martono;
- Bahwa Mochammad Muhadjir dan Syakinah pernah bercerai, kemudian Mochammad Muhadjir menikah lagi;
- Bahwa pernikahan Mochammad Muhadjir dan istri keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Mochammad Muhadjir dan istri keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mochammad Muhadjir mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung;
- Bahwa saat meninggal dunia Mochammad Muhadjir dan ahli warisnya masih beragama Islam;
- Bahwa saat ini orang tua kandung Mochammad Muhadjir telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Mochammad Muhadjir;

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama;
- 2. Bariyanto bin Abu Bakar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. R. Kesuma No. 07, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Singkawang Barat, Kota Singkawang, saksi teman Pemohon I Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Mochammad Muhadjir saat ini telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu karena sakit;
  - Bahwa semasa hidup Mochammad Muhadjir pernah menikah sebanyak 2 kali, yang pertama menikah dengan Syakinah sedangkan yang kedua saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
  - Bahwa pernikahan Mochammad Muhadjir dan Syakinah dikaruniai 2 orang anak yaitu Rachmad Harun dan Dedy Martono;
  - Bahwa Mochammad Muhadjir mempunyai saudara kandung sebanyak 9 (sembilan);
  - Bahwa Mochammad Muhadjir dan Syakinah pernah bercerai, kemudian Mochammad Muhadjir menikah lagi;
  - Bahwa pernikahan Mochammad Muhadjir dan istri keduanya tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Mochammad Muhadjir dan istri keduanya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saat meninggal dunia Mochammad Muhadjir beserta anak dan istrinya masih beragama Islam;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini orang tua kandung Mochammad Muhadjir telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Mochammad Muhadjir dan saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa ketika meninggal Mochammad Muhadjir tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain-lain lagi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif yang telah meninggal pada tanggal 30 Juli 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai P.7;

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, merupakan fotokopi dan asli dari suatu akta autentik yang telah dilakukan pemeteraian serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon bernama Budisafari bin Mas Hadin dan Bariyanto bin Abu Bakar saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif menikah dengan almarhummah Syakinah binti Abdullah dan telah bercerai pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif dengan almarhummah Syakinah binti Abdullah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rachmad Harun bin Mochammad Muhadjir (Pemohon I) dan Dedy Martono bin Mochammad Muhadjir (Pemohon II);
- Bahwa selanjutnya almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif menikah lagi dengan Siti Aminah binti H. Matna (Pemohon III) pada tahun 2005, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif telah meninggal dunia tanggal 30 Juli 2016 karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif yang bernama Mas Syarif dan Dalilah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Rachmad Harun bin Mochammad Muhadjir (Pemohon I) dan Dedy Martono bin Mochammad Muhadjir (Pemohon II) dan istrinya yang bernama Siti Aminah binti H. Matna (Pemohon III) saat ini beragama Islam baik semasa hidupnya sampai meninggalnya almarhum;
- Bahwa almarhum memiliki 9 orang saudara kandung;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif beragama Islam yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2016 karena sakit dengan meninggalkan 1 istri dan 2 orang anak kandung, yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (a) *menurut hubungan darah* yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (b) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda dan ayat 2 apabila semua ahli

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif memiliki saudara kandung sebanyak 9 orang sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 174 ayat 2, maka semua saudara almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif terhibab (bukan sebagai ahli waris dari almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif yang masih hidup dari ahli waris menurut pernikahan adalah Siti Aminah binti H. Matna (Pemohon III) sebagai istri, sedangkan menurut hubungan darah adalah: Rachmad Harun bin Mochammad Muhadjir (Pemohon I) dan Dedy Martono bin Mochammad Muhadjir (Pemohon II) sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa telah terbukti almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, demikian juga dengan semua ahli warisnya (istri dan anak-anak kandung almarhum) dan almarhum meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris (istri dan anak-anak kandung almarhum) terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris (istri dan anak-anak kandung almarhum) untuk menjadi ahli waris almarhum Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Mochammad Muhadjir bin Mas Syarif, adalah:
  - 1) Rachmad Harun bin Mochammad Muhadjir sebagai anak kandung;
  - 2) Dedy Martono bin Mochammad Muhadjir sebagai anak Kandung;
  - 3) Siti Aminah binti H. Matna sebagai istri;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M. Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

## AGGOTA MAJELIS

## KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag.,M. Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

## PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>161.000,-</b>

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)